BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN / PENELITIAN KENDERAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah urusan masyarakat terhadap Pemeriksaan / Penelitian Kenderaan di Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara, maka perlu ditetapkan Retribusi yang harus dibayar terhadap setiap Pemeriksaan / Penelitian Kenderaan untuk keperluan tertentu.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan suatu peraturan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638)

4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 ,Tambahan Lembaran* Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

8. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jalan Iskandar Muda No. 4 Kutacane, Kode Pos. 24651
Telp. (0629) 21001 - 21002 Fax. (0629) 21029

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN / PENELITIAN KENDERAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara
2. Dinas adalah Dinas Perhubungan,Telekomunikasi dan Informatuka Kabupaten Aceh Tenggara
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan,Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara
4. Pemeriksaan /penelitian kenderaan adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan penelitian terhadap suatu kenderaan untuk menentukan persentase kwalitas kenderaan.
5. Keperluan tertentu adalah untuk lelang atau Dum atau lainnya.
6. Kenderaan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kenderaan bermotor dan kenderaan tidak bermotor.

BAB II

NAMA ,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan / Penelitian Kenderaan dipungut Retribusi terhadap orang atau instansi atau badan yang melakukan pemeriksaan/penelitian kenderaan di Dinas sebagai jasa atas pelayanan pemeriksaan / penelitian kenderaan

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap orang atau instansi atau badan yang memanfaatkan jasa Dinas dalam melakukan pemeriksaan /penelitian kenderaan .

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau institusi atau badan yang memanfaatkan jasa Dinas

BAB III

MACAM PUNGUTAN

Pasal 5

(1).Setiap orang atau instansi atau badan yang melakukan pemeriksaan / penelitian kenderaan untuk keperluan tertentu dikenakan Retribusi pemeriksaan /penelitian kenderaan.

(2).Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atas terdiri dari 2(dua)macam antara lain :

a. biaya pemeriksaan /penelitian kenderaan
b. biaya petugas pemeriksaan/penelitian kenderaan

(3).biaya sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a adalah untuk Pendapatan Asli Kabupaten (PAK) sedangkan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk jasa petugas

BAB IV

TARIF RESTRIBUSI PEMERIKSAAN /PENELITIAN KENDERAAN

Pasal 6

(1). Restribusi Pemeriksaan /Penelitian Kenderaan :

a.	Roda 2 (dua)	Rp	100.000,-
b.	Roda 3 (tiga)	Rp	150.000,-
c.	Roda 4 (empat)	Rp	800.000,-
d.	Roda 6 (enam)	Rp	1.000.000,-
e.	Roda 8 (delapan)	Rp	1.200.000,-
f.	Roda 10 (sepuluh)	Rp	1.300.000,-
g.	Buldozer	Rp	1.400.000,-
h.	Escapator	Rp	1.500.000,-

(2). Restribusi jasa petugas dan perlengkapan administrasi :

a.	Roda 2 (dua)	Rp	20.000,-
b.	Roda 3(tiga)	Rp	30.000,-
c.	Roda 4(empat)	Rp	100.000,-
d.	Roda 6 (enam)	Rp	120.000,-
e.	Roda 8 (delapan)	Rp	130.000,-
f.	Roda 10 (sepuluh)	Rp	140.000,-
g.	Buldozer	Rp	200.000,-
h.	Escapator	Rp	250.000,-

BAB V

KETENTUAN PUNGUTAN

Pasal 7

(1) Pungutan terhadap Restribusi sebagaimana di maksud pada pasal 5 tidak dapat di borongkan.
(2) Setiap melakukan pemungutan di beri tanda terima pembayaran yang sah.
(3) Uang yang di pungut di setor ke Kas Daerah dalam waktu I X 24 jam.
(4) Tata cara pemungutan dan penyetoran berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 8

Pembayaran terhadap ketentuansebagaimana di maksud pada pasal 6 ayat (1) dan (2) di lakukan Secara tunai.

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

Pemungutan terhadap Restribusi pemeriksaan/penelitian kenderaan sebagaimana di maksud pada Pasal 6 di lakukan di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB VIII

MASA PUNGUTAN

Pasal 10

Masa pungutan adalah satu kali pemeriksaan / penelitian kenderaan.